

Analisis Nilai-Nilai Pancasila Dalam Keadilan Sosial: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Hak Asasi Manusia

Hasbyi Karim Nasution¹ Alfarishi Noer² M. Arif Daulay³ Ghoussan Fadil Wifansyah⁴
Syafira Dwi Putri⁵ Salsadilla Kirana⁶ Ade Khairani Nasution⁷ Anggi Damayanti Sinaga⁸
Fajriawati⁹

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}

Email: hasbyikarimn@gmail.com¹ arifdaulay922@gmail.com³

syafiradwiputri922@gmail.com⁵ sldllakirana@gmail.com⁶ adekhairani0@gmail.com⁷

damayantianggi308@gmail.com⁸ fajriawati@umsu.ac.id⁹

Abstrak

Penelitian ini menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI terkait Hak Asasi Manusia (HAM) pada periode 2004-2016. Melalui kajian literatur dan analisis konten, penelitian mengidentifikasi langkah-langkah progresif MK dalam memadankan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam prinsip-prinsip keadilan sosial, kemanusiaan, dan kebersamaan. Meski demikian, tantangan konsistensi masih ada, khususnya dalam menghadapi dinamika sosial. Rekomendasi disampaikan untuk memperkuat konsistensi MK melalui dialog terbuka, penguatan pendidikan hukum, dan peningkatan keterlibatan masyarakat. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pemahaman peran MK dalam memadankan nilai-nilai Pancasila dan mendorong pemajuan HAM di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia (HAM), Keadilan Sosial, Mahkamah Konstitusi (MK)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pendahuluan ini mengulas analisis nilai-nilai Pancasila, terutama keadilan sosial, dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM) dengan fokus pada studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menegaskan pentingnya keadilan sosial, sementara HAM memegang peran kunci dalam konteks ini. Perlindungan warga negara adalah kewajiban negara, termasuk Indonesia, sesuai UUD 1945. Perlindungan ini berlaku global sesuai hak asasi manusia, tercantum dalam Pasal 28D ayat (1). Negara yang melindungi warganya di manapun bukan hanya memenuhi kewajiban, tapi juga hak asasi manusia. Seseorang di dalam suatu negara tunduk pada hukum wilayah tersebut. (nijhoff, 1965) Gagasan tentang hak asasi manusia yang dijelaskan di atas berasal dari teori hak kodrati. Teori ini berawal dari hukum kodrati atau natural law theory, yang dapat ditelusuri dari filsafat Stoika hingga tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas. Hugo de Groot atau Grotius, seorang ahli hukum Belanda, mengembangkan teori ini dengan pendekatan rasional yang sekuler. John Locke kemudian memperluas pemikiran ini dengan teori hak kodrati, yang menjadi dasar bagi revolusi hak pada abad ke-17 dan ke-18 di Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis. Locke mengusulkan bahwa setiap individu memiliki hak kodrati terhadap hidup, kebebasan, dan kepemilikan yang tidak dapat dicabut oleh negara. Melalui kontrak sosial, individu menyerahkan perlindungan hak-hak ini kepada negara. Namun, jika penguasa melanggar hak-hak ini, rakyat memiliki hak untuk menurunkan penguasa dan membentuk pemerintahan baru yang menghormati hak-hak tersebut. (Locke, 1964) Pada abad ke-19, Edmund Burke menentang teori hak kodrati, terutama terkait dengan Revolusi Perancis. Baginya, Deklarasi Hak Asasi Manusia hasil revolusi tersebut merupakan ide yang salah dan harapan yang sia-sia

pada manusia. Dengan demikian, gagasan hak asasi manusia berbasis hukum kodrati mengalami tantangan pada abad ke-19, terutama oleh kritikus seperti Edmund Burke (Burcke, 1968).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah metode Kuantitatif. Metode Kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan hubungannya. Selain itu juga menggunakan Metode Penelitian Kepustakaan atau (*Library Research*), yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan yang data yang bersifat kepustakaan, atau telah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Metode ini melakukan pendekatan penelitian menggunakan sumber informasi literatur, buku, jurnal dan dokumen sebagai dasar untuk mengembangkan pemahaman, analisis, dan konsep.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) mencakup tiga elemen utama bagi eksistensi manusia baik sebagai mahluk social yaitu integritas manusia (*human integrity*), kebebasan (*freedom*), dan kesamaan (*equqlity*). Ketiga elemen tersebut dikonseptualisasikan ke dalam pengertian-pengertian danm pemahaman tentang HAM. Pemahaman atas pengertian ini menjadi jelas ketika pengakuan atas hak tersebut diberikan dan dipandang proses humanisasi manusia oleh pihak lain dalam konteks *vertical* (individu dengan negara) dan *horizontal* (antar individu) baik ssecara *de facto* maupun *de jure*. Dengan demikian, nilai-nilai HAM itu bersifat universal dengan adanya pengakuan, perlindungan dan pemajuan terhadap integritas, kebebasan dan kesamaan manusia dalam instrument- instrumen pokok HAM, baik ditingkat internasional, regional maupun nasional. Walaupun nilai-nilainya bersifat universal, HAM dapat dibedakan ke dalam beberapa pengelompokan akademis normatif yaitu, pertama, hak-hak asasi pribadi atau "*personal rights*". Kedua, hak-hak asasi ekonomi atau hak untuk memiliki sesuatu "*property rights*". Ketiga, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan sederajat dalam hukum dan pemerintahan atau "*right of legal equqlity*". Keempat, hak-hak asasi politik atau "*political rights*", Kelima, hak asasi sosial dan keudayaan "*social and culture rights*", seperti memperoleh pendidikan, mengembangkan kebudayaan yang disukai. Keenam, hak berpekerja dan perlindungan atasnya atau "*prsedural rights*".

Pengertian dan pemahaman HAM dari segi substansi ini menjadi pelik dan kompleks berdasarkan perkembangan, realita yang ada dan kompleksitas factor- faktor determinan lainnya. Konsep dan nilai-nilai HAM berubah dan sejalan dengan waktu baik melalui proses evolusioner dan revolusioner dari kekuatan normatif ke dalam proses perubahan social dan politik pada seluruh tatanan kehidupan manusia. (Rosas, 1995). Dengan demikian, pengertian dan pemahaman akan arti HAM dalam artian substansi harus dikembalikan pada konsep dasar kenapa HAM itu ada. HAM itu ada dan muncul karena hak-hak asasi tersebut sifatnya sangat mendasar atau asasi (fundamental) dalam pengertian bahwa pelaksanaannya mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martaatnya sebagai manusia tanpa memandang perbedaan- perbedaan yang menyebabkan diskriminasi erdasarkan bangsa, ras, agama dan jenis kelamin. Prinsip-prinsip pemahaman HAM harus dijadikan pijakan utama sehingga pengertian dan pemahaman HAM dari segi substansif menjadi aplikatif. (W, 1987)

Pandangan ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama, kedudukan social, dan kewarganegaraan tidak relevan untuk mempersoalkan apakah seseorang memiliki hak asasi manusia. Ini juga menyiratkan bahwa hak-hak tersebut dapat diterapkan diseluruh dunia, salah satu cirri khusus dari hak asasi manusia yang berlaku sekarang adalah bahwa itu merupakan hak internasional. (Perwira, 2003) Hak asasi manusia, sebagaimana dipahami di dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia yang muncul pada abad kedua puluh seperti deklarasi Universal Hak Azasi Manusia (DUHAM), mempunyai sejumlah cirri menonjol yaitu;

- **Pertama**, supaya kita tidak kehilangan gagasan yang sudah tegas, hak asasi manusia adalah hak. Makna istilah ini tidak jelas, namun setidaknya kata tersebut menunjukkan bahwa itu adalah norma yang pasti dan memiliki prioritas tinggi yang penegakannya bersifat wajib.
- **Kedua**, hak-hak ini dianggap yang bersifat universal, yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia adalah manusia. Kepatuhan terhadap hak seperti itu telah dipandang sebagai obyek perhatian dan aksi internasional yang sah.
- **Ketiga** hak asasi manusia dianggap *ada dengan sendirinya, dan tidak bergantung* pada pengakuan dan penerapannya di dalam sistem adat atau sistem hukum di negara-negara tertentu. Hak ini boleh jadi memang belum merupakan hak yang efektif sampai ia dijalankan menurut hukum, namun hak itu eksis sebagai standar argumen dan kritik yang tidak bergantung pada penerapan hukumnya.
- **Keempat**, hak asasi manusia dipandang sebagai *norma-norma yang penting*. Meski tidak seluruhnya bersifat mutlak dan tanpa perkecualian, hak asasi manusia cukup kuat kedudukannya sebagai pertimbangan normatif untuk diberlakukan di dalam benturan dengan norma-norma nasional yang bertentangan, dan untuk membenarkan aksi internasional yang dilakukan demi hak asasi manusia. Hak-hak yang dijaarkan di dalam deklarasi tersebut tidak disusun menurut prioritas, boot relatifnya tidak disebut. Tidak dinyatakan bahwa beberapa diantaranya bersifat absolute. Dengan demikian hak asasi manusia yang dipaparkan oleh deklarasi itu adalah sesuatu yang oleh para filsuf disebut sebagai *prima facie rights*.
- **Kelima**, hak-hak ini mengimplikasikan kewajiban bagi individu maupun pemerintah. Adanya kewajiban ini, sebagaimana halnya hak-hak yang berkaitan dengannya, dianggap tidak bergantung pada penerimaan, pengakuan, atau penerapan terhadapnya. Pemerintah dan orang-orang yang berada dimanapun diwajibkan untuk tidak melanggar hak seseorang, kendati pemerintah dari orang tersebut mungkin sekaligus memiliki tanggung jawab utama untuk mengambil langkah-langkah positif guna melindungi dan menegakan hak-hak orang itu.
- **Keenam**, hak-hak ini *menetapkan standar minimal* bagi praktik kemasyarakatan dan kehegaraan yang layak. Tidak seluruh masalah yang lahir dari kekejaman atau kepentingan diri sendiri dan kebodohan merupakan problem hak asasi manusia. Sebagai contoh missal, suatu pemerintah yang gagal untuk menyediakan taman-taman nasional bagi rakyatnya memang dapat dikemas sebagai tidak cakap atau tidak cukup memperhatikan rakyatnya berkesempatan untuk rekreasi karena tidak adanya fasilitas, namun hal tersebut tidak akan pernah menjadi persoalan hak asasi manusia. (UNICEP, 1998)

KESIMPULAN

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) mencakup tiga elemen utama: integritas manusia, kebebasan, dan kesamaan. Hak-hak ini diakui dan diartikan dalam konteks individu dengan negara dan antar individu secara universal. Meskipun bersifat universal, HAM dapat dibedakan dalam kategori normatif seperti hak pribadi, hak ekonomi, hak legalitas, hak politik, hak sosial

dan budaya, dan hak berperkara. Pengertian HAM sangat mendasar dan fundamental, memungkinkan manusia berkembang sesuai bakat, cita-cita, dan martabatnya tanpa diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, atau kewarganegaraan. Hak asasi manusia berkembang seiring waktu melalui evolusi dan revolusi normatif, mencerminkan perubahan sosial dan politik. Hak asasi manusia memiliki beberapa ciri menonjol, antara lain bahwa itu adalah hak yang tegas dan memiliki prioritas tinggi, dianggap universal, ada dengan sendirinya tanpa bergantung pada pengakuan atau sistem hukum tertentu, dipandang sebagai norma penting, dan memerlukan kewajiban bagi individu dan pemerintah. Hak-hak ini juga menetapkan standar minimal untuk praktik sosial dan kehidupan berkeadilan. Pernyataan ini mencakup konsep dasar Hak Asasi Manusia (HAM) dan memberikan pemahaman tentang elemen-elemen utamanya. Namun, penting untuk dicatat bahwa UUD (Undang-Undang Dasar) suatu negara mungkin memiliki penjelasan dan perlindungan terkait HAM yang berbeda. Saya akan memberikan contoh dengan UUD Indonesia sebagai ilustrasi, tetapi perlu diingat bahwa isi dan penekanan pada HAM dapat bervariasi antar negara. Di Indonesia, HAM diakui dan diatur dalam beberapa pasal UUD 1945, khususnya dalam Pasal 28A hingga 28J. Beberapa pasal tersebut menggarisbawahi hak-hak dasar yang mencakup integritas manusia, kebebasan, dan kesamaan, sesuai dengan konsep yang telah disebutkan. Pasal 28A: "Setiap orang berhak hidup dan mempunyai hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya." Pasal 28B: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya." Pasal 28I: "Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Penting untuk menekankan bahwa pasal-pasal ini adalah contoh dan bukan rangkuman menyeluruh. UUD Indonesia memiliki pasal-pasal lain yang juga membahas aspek-aspek HAM, dan interpretasi serta perlindungan HAM dapat berkembang seiring waktu. Dengan demikian, hak asasi manusia merupakan norma yang pasti, bersifat universal, dan memegang kedudukan tinggi dalam tatanan hukum internasional. Hak-hak ini memiliki implikasi kewajiban dan menetapkan standar minimal untuk kehidupan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Burcke, E. (1968). Reflection on the revolution in france, ed. conor cruise O'Brien. jurnal konstitusi, 14.
- Locke, J. (1964). the second treatise of civil government and a letter concering toleration . jurnal konstitusi, 13.
- Nijhoff, M. (1965). A Diplomat's handbook on international law and practice. jurnal internasional, 279.
- Perwira, T. B. (2003). penataan indonesia pada standar-standar HAM internasional dalam kurun waktu 1991-2002. jurnal nasional , 38.
- Rosas, E. A. (1995). Economic, social and culture rights A textbook. jurnal internasional, 21.
- UNICEP. (1998). A Human Rights Approach to UNUCEF Program for children and women; What is and some changes it will ring . jurnal konstituen, 43.
- W, N. J. (1987). Making Sense of Human Rights ; The Regent of the University of california. jurnal konstituen, 8.